

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data dan Temuan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di pondok pesantren mambaul ulum bata-bata yang berada di timur jalan raya Brisani/ Palduding Palengaan yang menuju ke kota Pamekasan, adapun profil pondok pesantren tersebut sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata

Nama Pesantren : Mambaul Ulum Bata-Bata

Alamat. : Dusun Bata-Bata

Desa : Panaan

Kecamatan. : Palengaan

Kabupaten. : Pamekasan

Provinsi. : Jawa Timur

Pendiri : R.K.H. Abd. Majid

Pengasuh. : R.K.H. Abd. Hamid AMZ

No. Statistik/Piagam : 512352807032

/Mm.27/04.00/PP.00.7/73/2003

Tahun Berdiri : 1943 M/1363 H.

Tahun Beroperasi: 1943 M/1363 H.

Luas Tanah. : 10 Hektar

Luas Bangunan. : 6.672 M²

Website. : <http://www.bata-bata.net>
Email : ponpes.bata2@gmail.com
Facebook : Mambaul Ulum Bata-Bata
Fans Page. : Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata

b. Motto Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata

“Kesopanan Lebih Tinggi Nilainya daripada Kecerdasan

c. Visi dan Misi Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata

1) VISI

“Mencetak santri yang tafaqquh Fid-din, berakhlaqul Qur’ani, terampil Dan berguna bagi masyarakat”

2) MISI

- a) Santri bisa memahami dan menguasai ilmu pengetahuan (khususnya bidang agama)
- b) Santri dapat menguasai, mempelajari dan mengembangkan kutubus Salaf (kitab-kitab salaf)
- c) Santri dapat mengamalkan, mentransformasikan keilmuannya Kepada masyarakat luas
- d) Santri memiliki akhlaqul karimah dan khuluq ma’hady
- e) Santri dapat menjadi agent of social change (pengantar Perubahan sosial) menuju Masyarakat Madani. Santri mempunyai

keterampilan hidup (Life Skill) dan mewarnai Kehidupan masyarakatnya.

Penjabaran diatas merupakan profil pondok pesantren yang menjadi tempat penelitian dalam skripsi ini.

Adapun paparan data, temuan penelitian serta pembahasan yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan di PP. mambaul ulum bata-bata (MUBA) diuraikan sebagai berikut :

Setelah penulis melaksanakan penelitian lapangan dan juga memulai eksplorasi, peneliti melaksanakan aktifitas penelitian sesuai dengan prosedur pengumpulan data yang telah terpilih, yakni pada penelitian ini

pertama peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan percakapan peneliti dan responden dengan maksud tertentu, dalam penelitian ini peneliti memilih wawancara terstruktur.

Kedua, dengan observasi, yaitu bergantung pada persepsi langsung sesuai dengan kondisi dan keadaan dilapangan. Hal tersebut merupakan prosedur terbaik untuk menentukan suatu *object* kebenaran, karena memungkinkan peneliti mencari tahu secara langsung tanpa ada manipulasi data dari objek.

Ketiga, dengan dokumentasi, yakni pengumpulan informasi melalui berkas yang dibutuhkan peneliti yang bermanfaat pada penguji, menguraikan atau bahkan untuk mengantisipasi. Hal ini dilakukan untuk melengkapi informasi dan sebagai penjelas dari temuan wawancara dan observasi.

Pada segmen ini peneliti akan menggambarkan penemuan-penemuan yang di peroleh peneliti selama proses penelitian dilapangan, informasi yang disusun peneliti merupakan data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah diselesaikan peneliti untuk menghasilkan data yang diperlukan, berikut adalah paparan data dan temuan peneliti di pondok pesantren mambaul ulum bata-bata palengaan pamekasan.

Hal ini sesuai dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan sebagai berikut:

2. Penerapan program kegiatan fiqih's di M2KD dalam meningkatkan wawasan keagamaan santri PP. Mambaul Ulum Bata-bata Palengaan Pamekasan

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua kegiatan otonom fiqih's di majelis musyawarah kutubud diniyah (M2KD) PP. mambaul ulum bata-bata palengaan Pamekasan di jelaskan sebagai berikut:

Bagaimana proses persiapan program kegiatan fiqih's di majelis kutubud diniyah (M2KD) Pondok Pesantren mambaul ulum bata-bata palengaan pamekasan di mulai?

Sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan oleh Lailatul Badriyah, beliau memberikan argumentasinya yang dimana menjelaskan bahwasanya

“yaitu pengurus membentuk kelompok terlebih dahulu yang mana pada setiap kelompok nya itu terdapat 12 anggota dengan 1

*pembimbing, yang kemudian kelompok-kelompok tersebut membentuk lingkaran sesuai dengan kelompok masing-masing*⁴³

Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Lailatul Qomariyah selaku sekretaris otonom Fiqih's beliau mengatakan bahwasanya

*“Sebelum proses pembelajaran dimulai, pembina membagi santri menjadi beberapa kelompok, pada setiap kelompok terdiri dari 12 anggota dengan 1 pembimbing. Setelah kelompok sudah terbentuk, tiap santri menyatu dengan anggota kelompok yang sudah ditentukan dan menempati tempat yang telah dianjurkan oleh pembimbing.”*⁴⁴



Gambar 1 Pelaksanaan praktek tayammum setelah pemaparan materi

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya observasi dari peneliti bahwasanya penulis hadir ke lembaga serta mengamati langsung sebelum proses kegiatan fiqih's di mulai yang berada di PP. Mambaul Ulum Bata-bata Palengaan Pamekasan yakni kegiatan tersebut membentuk kelompok, yang mana pembelajaran tersebut dipimpin oleh pembimbing atau guru untuk mengkondisikan suasana pembelajaran .⁴⁵

⁴³ Lailatul Badriyah, ketua otonom Fiqih's, *Wawancara langsung*, (26 April 2024)

⁴⁴ Lailatul Qomariyah, Sekretaris otonom Fiqih's, *Wawancara Langsung*, (26 April 2024)

⁴⁵ Observasi langsung pada saat kegiatan berlangsung (06 Mei 2024)

Kemudian di lanjutkan dengan hasil wawancara dengan Lailatul Qomariyah mengenai Bagaimana proses pelaksanaannya program kegiatan Fiqih's di majelis musyawarah kutubud diniyah (M2KD) pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-bata Palengaan Pamekasan, beliau mengatakan

“proses pelaksanaan program kegiatan fiqih's ini yaitu pembimbing memaparkan materi mengenai hukum-hukum fiqih yang kemudian setelah materi pembimbing mempraktekkan tata caranya secara langsung dan setelahnya langsung di praktekkan oleh anggota nya. dan di sela-sela pembelajaran pembimbing menyelipkan Aktivitas permainan atau biasa disebut Ice Breaking untuk menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dan untuk membangkitkan semangat santri”⁴⁶

Informasi yang saya dapat diatas juga sama halnya dengan informasi dari Lailatul Badriah beliau mengatakan bahwa;

“proses pembelajaran nya yaitu dengan menjelaskan teori terlebih dahulu yang setelah itu dilanjutkan dengan praktek-prakteknya sesuai dengan materi yang telah dijelaskan dan kemudian dipraktekkan oleh perwakilan salah satu anggota kelompok nya”⁴⁷

Hal yang sedemikian dibuktikan dengan dilakukannya kegiatan observasi oleh peneliti pada saat pelaksanaan program kegiatan fiqih's berlangsung. Bahwasanya dalam proses pembelajaran tersebut yang pada saat itu pembimbing memaparkan materi mengenai hukum najis, yang mana setelah materi terselesaikan pembimbing mempraktekkan secara langsung mengenai tata cara mensucikan najisnya yang kemudian dipraktekkan oleh salah satu anggota kelompok nya, dan

⁴⁶ Lailatul Qomariyah, sekretaris otonom Fiqih's, *Wawancara langsung*, (26 april 2024)

⁴⁷ Lailatul Badriyah, ketua otonom Fiqih's, *Wawancara langsung*, (26 april 2024)

pada saat pembelajaran pembimbing menyelipkan Ice Breaking yakni aktivitas permainan yang guna untuk mencairkan suasana.⁴⁸

dilanjutkan wawancara dengan Lailatul Badriyah mengenai :Setelah proses pembelajaran selesai, apakah ada kegiatan lain yang dilakukan? Beliau mengatakan bahwa;

“setelah pembelajaran selesai masih ada kegiatan lain yakni diadakannya tes evaluasi pada setiap minggu dengan tujuan untuk mengetahui berkembang atau tidak nya wawasan kegamangan santri apakah santri tersebut betul memahami materi yang telah disampaikan oleh pembimbing”⁴⁹

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya observasi dari peneliti bahwasanya setelah proses pembelajaran selesai pembimbing mengevaluasi peserta dengan metode demonstrasi yang mana hal tersebut dilaksanakan sekali setiap minggu nya.⁵⁰



Gambar 2 Pelaksanaan KBM Fiqih's

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi maka temuan penelitian pada penerapan program kegiatan fiqih's di M2KD

⁴⁸ Observasi langsung pada saat kegiatan berlangsung (06 Mei 2024)

⁴⁹ Lailatul Badriyah, ketua otonom Fiqih's, Wawancara langsung, (26 april 2024)

⁵⁰ Observasi langsung pada saat kegiatan berlangsung (06 Mei 2024)

dalam meningkatkan wawasan keagamaan santri PP. Mambaul Ulum Bata-bata Palengaan Pamekasan mencakup beberapa bagian yakni meliputi:

- a. persiapan sebelum proses pembelajaran di mulai
- b. Proses pelaksanaan program kegiatan Fiqih's di majelis musyawarah kutubud diniyah (M2KD) pondok pesantren mambaul ulum bata-bata palengaan pamekasan.
- c. Kegiatan akhir setelah pelaksanaan program kegiatan Fiqih's di majelis musyawarah kutubud diniyah (M2KD) pondok pesantren mambaul ulum bata-bata palengaan pamekasan .

3. Hasil wawasan keagamaan santri dari penerapan program kegiatan Fiqih's di Majelis Musyawarah Kutubud Diniyah PP. Mambaul Ulum Bata-bata Palengaan Pamekasan

Adapun hasil wawasan keagamaan yang didapat oleh santri dari penerapan program kegiatan Fiqih's akan dijabarkan melalui hasil penelitian di lapangan yang dilaksanakan oleh peneliti.

Berikut hasil dari penelitian melalui wawancara dengan Lailatul Qomariyah mengenai : Materi apa saja yang di ajarkan dalam program kegiatan Fiqih's ini ,Beliau mengatakan bahwa;

*“materi yang ajarkan pada program kegiatan Fiqih's yaitu tentunya tentang fiqih seperti tentang hukum-hukum najis , sholat dan yang lainnya, jadi dalam otonom Fiqih's itu belajar tentang hukum sehari-hari”*⁵¹

⁵¹ Lailatul Qomariyah, Sekretaris otonom Fiqih's, *Wawancara langsung*, (24 Mei 2024)

Informasi yang saya dapat diatas juga sama halnya dengan informasi dari Nur Alfia Ningsih selaku alumni otonom Fiqih's beliau mengatakan bahwa:

“dalam program kegiatan Fiqih's belajar tentang ilmu fiqih yakni hukum yang berhubungan dengan hukum sehari-hari”⁵²

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya observasi dari peneliti bahwasanya materi yang diajarkan dalam program kegiatan Fiqih's yaitu materi tentang hukum sehari-hari yakni ilmu fiqih.⁵³

Dilanjutkan hasil wawancara dengan Lailatul Qomariyah mengenai : Apakah dalam kegiatan ini pembelajarannya hanya fokus pada kajian sholat, najis dan lain sebagainya beliau mengatakan bahwa :

“Tidak, dalam pembelajaran program kegiatan Fiqih's ini tidak hanya fokus pada bab ibadah saja akan tetapi juga belajar tentang fiqih muamalah contohnya tentang jual beli, fiqih munakahad contohnya tentang hukum pernikahan dan juga fiqih jinayah contohnya tentang pembunuhan, had zina dan lain sebagainya, Jadi di program kegiatan Fiqih's tidak hanya belajar tentang sholat saja akan tetapi semua ilmu yang berkaitan dengan fiqih serta semuanya di praktekkan”⁵⁴

Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Nur Alfia Ningsih selaku alumni otonom Fiqih's beliau mengatakan bahwa:

“di otonom Fiqih's tidak hanya mempelajari tentang fiqih ibadah saja tetapi mempelajari tentang semua ilmu yang berkaitan dengan fiqih baik itu fiqih muamalah fiqih munakahad, fiqih jinayah bahkan ilmu tentang hukum zakat, penyembelihan juga di pelajari dalam otonom Fiqih's”⁵⁵

⁵² Nur Alfia Ningsih, Alumni peserta otonom Fiqih's, *Wawancara Langsung*, (24 Mei 2024)

⁵³ Observasi langsung pada saat kegiatan berlangsung (06 Mei 2024)

⁵⁴ Lailatul Qomariyah, Sekretaris otonom Fiqih's, *Wawancara Langsung*, (24 Mei 2024)

⁵⁵ Nur Alfia Ningsih, Alumni peserta otonom Fiqih's, *Wawancara Langsung*, (24 Mei 2024)

Hal yang sedemikian dibuktikan dengan dilakukannya kegiatan observasi oleh peneliti pada saat pelaksanaan program kegiatan fiqih berlangsung. Bahwasanya dalam proses pembelajaran tersebut yang tidak hanya fokus mempelajari tentang fiqih ibadah saja tetapi masih banyak yang lainnya seperti halnya fiqih muamalah, munakahah dan jinayah.⁵⁶

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi maka temuan penelitian pada hasil wawasan keagamaan santri dari penerapan program kegiatan Fiqih's dalam Majelis Musyawarah Kutubud Diniyah Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata Palengaan Pamekasan mencakup beberapa bagian yakni meliputi:

- a. Adanya peningkatan wawasan keagamaan tentang fiqih ibadah
- b. Adanya peningkatan wawasan keagamaan tentang fiqih muamalah
- c. Adanya peningkatan wawasan keagamaan tentang fiqih munakahad
- d. Adanya peningkatan wawasan keagamaan tentang fiqih jinayah

B. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan mencoba memaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di PP. Mambaul ulum bata-bata palengaan pamekasan

⁵⁶ Observasi langsung pada saat kegiatan berlangsung (06 Mei 2024)

1. Penerapan program kegiatan fiqih's di M2KD dalam meningkatkan wawasan keagamaan santri PP. Mambaul Ulum Bata-bata Palengaan Pamekasan

a. persiapan sebelum proses pembelajaran di mulai

Sebelum proses belajar pembelajaran di mulai guru atau pembimbing membagi beberapa kelompok terlebih dahulu dan pada setiap kelompok nya terdapat 12 anggota dengan 1 pembimbing yang mana pembelajaran tersebut menggunakan model pembelajaran kelompok atau biasa disebut, kemudian tiap santri atau peserta Fiqih's menyatu dengan anggota kelompok yang sudah ditentukan dan menempati tempat yang telah dianjurkan oleh pembimbing.

Seperti yang telah dikatakan oleh Johnson dalam B. Santoso, Cooperative Learning adalah aktivitas mendidik dan belajar berbentuk grup kecil, Siswa belajar dan sama-sama bekerja untuk mencapai pada pengalaman belajar yang optimal, baik pengalaman individu maupun Kelompok.⁵⁷

b. Proses pelaksanaan program kegiatan Fiqih's di majelis musyawarah kutubud diniyah (M2KD) pondok pesantren mambaul ulum bata-bata palengaan pamekasan.

Adapun proses belajar mengajarnya pada program kegiatan Fiqih's yaitu guru atau pembimbing menjelaskan teori yang

⁵⁷ Ismu Ali, "Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) dalam pengajaran pendidikan agama Islam", *Jurnal Mubtadiin*, Vol.7, No.1 (Januari-Juni 2021):250.

mana didalamnya mempelajari hukum fikih sehari-hari yang diantaranya adalah ibadah, muamalah, munakahah dan lain sebagainya. Selain itu peserta didik dituntut untuk menguasai materi fikih, mereka juga dituntut untuk menguasai prakteknya. Yang mana prakteknya di contohkan dari guru atau pembimbing terlebih dahulu yang kemudian dipraktekkan oleh perwakilan salah satu anggota kelompok nya, dan disela-sela pembelajaran pembimbing menyelipkan aktivitas permainan atau biasa disebut *Ice Breaking* yang guna untuk menjadikan suasana lebih menyenangkan dan untuk membangkitkan semangat santri. Adapun tujuan utamanya diadakan program kegiatan Fiqih's, yakni untuk membangun motivasi pada santri dalam mempraktekkan nilai religi di kehidupan sehari-hari serta untuk memberi jalan petunjuk bagi santri tentang permasalahan keseharian, juga untuk memberi hukum yang berhubungan dengan perbuatan dan tujuan lainnya supaya santri tidak hanya memahami teorinya saja. Akan tetapi untuk memahami dengan praktiknya secara langsung, karna pada zaman seperti sekarang banyak santri yang masih belum memahami seperti tentang hukum-hukum najis, ibadah, sholat dan yang lainnya. Maka dari itu ilmu fiqih ini perlu di tanamkan pada santri.

Berdasarkan keadaan zaman yang seperti sekarang, mempelajari tentang ilmu fiqih untuk menunjukkan dan membawa kita supaya bisa memahami hukum yang terpenting serta bagaimana tatacara melaksanakannya supaya bisa dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Yang kemudian dalam upaya menyelesaikan berbagai hal dalam kehidupan bisa lebih fokus dan bisa menjadi muslim yang selalu mentaati syariat Islam secara kaaffah (tanpa tercela).⁵⁸

- c. Kegiatan akhir setelah pelaksanaan program kegiatan Fiqih's di majelis musyawarah kutubud diniyah (M2KD) pondok pesantren mambaul ulum bata-bata palengaan pamekasan

Setelah proses pembelajaran selesai pembimbing mengevaluasi peserta didik yang biasanya dilaksanakan pada setiap minggunya dan bahkan sebelum peserta Fiqih's di wisuda. pembimbing melaksanakan ujian/tes yang berupa demonstrasi dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan wawasan keagamaan yang didapat oleh santri apakah santri tersebut betul memahami materi yang telah disampaikan. Alhasil setelah santri mendapatkan referensi yang lebih luas, otomatis pengetahuannya pun bisa lebih bertambah. Solusi lainnya adalah pada setiap hari kamis dilaksanakan kegiatan

⁵⁸Mohammad Rizqillah Masykur, "Metodologi Pembelajaran Fiqih", *Jurnal Al-Makrifat*, Vol.4, No.2,(Oktober 2019):37.

intensif yang dimana dalam kegiatan ini diisi dengan tontonan edukatif mengenai bidang Fiqih's.

Menurut Kaufeldt tes/evaluasi yang dilakukan pada akhir sistem pengajaran dan pembelajaran untuk melihat apakah efektif tidak nya cara berperilaku siswa dan mengembangkan pengalamannya itu disebut dengan tes formatif, dengan tujuan penuh untuk menjamin bahwa siswa terus mendapatkan apa yang ia perlukan untuk sukses dalam arti bahwa peserta didik dapat memahami kekurangan yang ada pada diri mereka, selain itu pendidik juga dapat memperbaiki dengan menunjukkan rencana pengajaran yang lebih baik untuk standar kompetensi berikutnya, karena lewat hasil penilaian tersebut pendidik mendapatkan umpan balik.⁵⁹ Oleh karena itu, kegiatan evaluasi ini penting dan harus ada setelah proses belajar mengajar terlaksana agar guru bisa mengetahui sejauh mana siswa atau santri memahami dan menguasai materi yang telah disampaikan.⁶⁰

2. Hasil wawasan keagamaan santri dari penerapan program kegiatan Fiqih's dalam Majelis Musyawarah Kutubud Diniyah (M2KD) PP. Mambaul Ulum Bata-bata Palengaan Pamekasan

⁵⁹ Okta Hardianti, "Penerapan Tes Formatif dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Pulau Panggung Kab.Tanggamus", (Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan, Lampung 2018),23.

⁶⁰ Ibid 23.

Setelah mengikuti program kegiatan fiqih's ini, tentunya banyak wawasan keagamaan yang akan didapat. Karena dalam kegiatan ini tidak hanya mempelajari satu bidang hukum saja, melainkan belajar tentang hal-hal sebagai berikut :

a. Peningkatan wawasan keagamaan tentang fiqih ibadah

Dalam materi ini mempelajari materi tentang tatacara beribadah seperti halnya cara bertayammum, wudhu', sholat dan yang lainnya, baik itu sholat fardhu maupun sholat Sunnah. Hal ini tentunya tidak hanya memberikan materi saja, tetapi cara mempraktikkannya pun dipaparkan jadi, santri atau peserta tidak hanya mendapatkan materinya saja tetapi dilengkapi juga dengan cara pengaplikasiannya.

Hal tersebut juga sama dengan pendapat jumhur ulama, Fiqih Ibadah merupakan pengetahuan yang menjelaskan tentang pokok hukum syari'ah yang khususnya bidang ibadah bersifat umum contoh mengenai thaharah, shalat, zakat, shaum, hajji, kurban, aqiqah dan sebagainya yang semuanya bertujuan sebagai rasa bentuk ketaatan dan harapan untuk meraih ridha Allah SWT.⁶¹

b. Peningkatan wawasan keagamaan tentang fiqih muamalah

Pada pembelajaran fiqih muamalah ini, mencakup pembelajaran materi tentang hukum dan tata cara jual beli,

⁶¹ Indah Arnilah Nur, "Peran Fiqih dan Prinsip Ibadah dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*: 22.

pergadain, dan juga hukum serta tata cara bagi hasil dalam perdagangan. Sama seperti fiqih ibadah, dalam pembelajaran ini pun tidak hanya memaparkan tentang materi fiqih muamalah itu saja, melainkan juga disertakan dengan contoh pelaksanaannya atau cara pengerjaannya dalam keadaan sehari-hari. Alhasil setelah menguasai materi ini, santri dapat memilah dan diantara yang sah dan batil ataupun yang halal dan haram dalam ekonomi dan keuangan yang berdampak pada terbentuknya perekonomian, dengan demikian santri tidak akan kebangun lagi ketika dihadapkan dengan hal-hal yang sedemikian saat berada dilingkungan masyarakat.

Hal diatas senada dengan buku yang dari karangan Ainul Yaqin yang menjelaskan bahwa Fiqih muamalah merupakan ilmu fiqih yang secara khusus mempelajari tentang pedoman syari'at yang harus mentaati dalam bersosial dan bermasyarakat untuk menjaga Kepentingan manusia. Yang terutama pada bidang ekonomi melalui dalil-dalil Yang terkadang dalam al-Qur'an, al-Hadits dan al-Ijtihad. Contohnya Jual beli, khiyar, syirkah dan berbagai jenis muamalah lainnya.⁶²

c. Peningkatan wawasan keagamaan tentang fiqih munakahad

Pada pembelajaran fiqih's Munakahah ini, mempelajari mengenai hukum-hukum tentang pernikahan, nadzar, dan juga

⁶² Ainul Yaqin, M.A. , *Fiqih Muamalah: Kajian komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: CV.Duta ,2018), 2.

talaq. Yang tentunya dengan mempelajari ilmu pengetahuan ini santri dapat mengetahui tentang aturan-aturan pernikahan sesuai dengan syariat islam serta dapat mewujudkan dan mempertahankan keluarga yang sakinah mawadah warohmah, pada pembelajaran ini tentu juga tidak hanya materi saja yang dipaparkan dalam pembelajaran ini. Melainkan cara dan juga alur pelaksanaannya juga di paparkan dalam pembelajaran ini.

Begitupun pendapat dari Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag dalam bukunya, yang menjelaskan bahwa fiqh munakahat ialah hal-hal yang mempelajari tentang hukum perkawinan sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam. Dalam fiqh munakahat berisi tentang segala hak dan kewajiban suami istri beserta kehidupan rumah tangganya, talaq, serta juga perihal mahar, serta yang lainnya yang berhubungan dengan pernikahan.⁶³

d. Peningkatan wawasan keagamaan tentang fiqh jinayah

Dalam pembelajaran fiqh jinayah ini, mempelajari tentang hukum Zina, mabuk-mabukan, pembegalan, dan juga pembunuhan serta pencurian. Dalam hal ini juga, tentunya tidak hanya memberikan materi. Tetapi alur dan juga tentang tata cara bagaimana menghukumi hal-hal dalam kehidupan sehari-hari mana yang termasuk perbuatan tercela seperti yang telah disebutkan diatas.

⁶³ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag, *Fiqh munakahat :4 madzhab dan kebijakan pemerintah*,(Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 2.

Bisa dilihat secara garis besar mengenai hukum pidana dalam Islam, dapat bagi menjadi dua. Ada juga yang menyebutkan dengan fiqih jinayah, ada pula yang menjadikan fiqih jinayah menjadi sub bagian yang ada pada bagian akhir dari isi sebuah kitab fiqh/kitab hadis yang bentuk pemaparannya menyerupai kitab fiqh. Hal tersebut sama persis dengan apa yang dipaparkan oleh ulama Syafi'iyah, yang mana telah berpendapat bahwa fiqih jinayah adalah kajian ilmu tentang hukum Islam yang berisi tentang hukum-hukum pidana.⁶⁴

⁶⁴ Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 1-2.